



Pelayanan Penerbitan/Perpanjangan Surat Penunjukkan Izin Tempat (SPIT) Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir

No. SK : 510/01.a/KPTS/DISDAG-02/2022

Persyaratan

1. Fotocopy KTP atau Tanda Identitas lainnya
2. Fotocopy SKIT (Surat Keterangan Izin Tempat) bermaterai
3. Fotocopy bukti tanda lunas pembayaran SPIT tahun terakhir, bagi yang ingin memperpanjang masa berlaku SPIT
4. Fotocopy bukti lunas pembayaran HGP (Hak Guna Pakai)
5. Fotocopy bukti lunas sewa bulan terakhir
6. Fotocopy bukti lunas tunggakan sewa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas Permohonan Pelaku Surat Pengajuan Izin Tempat diberikan ke Operator yang bersangkutan yang selanjutnya mengendakan serta melaporkan Ke Kepala Bidang
2. Memeriksa kelengkapan berkas dan diberikan kepada Sekretaris Dinas Perdagangan
3. Jika Permohon Memenuhi syarat, diajukan Ke Kepala Dinas Perdagangan untuk ditandatangani

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari sejak Pengajuan Permohonan Surat Penunjukan Izin Tempat (SPIT)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 15 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pasar



Dinas Perdagangan

Jalan Letnan Darna Jambi Kayuagung 30611 00

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perdagangan

Produk Pelayanan

1. Draft Penetapan Surat Penunjukan Izin Tempat (SPIT)

Pengaduan Layanan

1. Melalui Email :

disdagkaboki@gmail.com

2. Melalui Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan u.p. Bidang Perdagangan Dalam Negeri Kab. OKI dengan alamat Jl. Letnan Darna Jambi Kel. Sukadana, Kota Kayuagung